

**PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR YANG MELAKUKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEPAILITAN DITINJAU
DARI SISTEM HUKUM INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

HUSWATUN HASANAH

D1A013144

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2017

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR YANG MELAKUKAN

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEPAILITAN DITINJAU

DARI SISTEM HUKUM INDONESIA



Oleh :

HUSWATUN HASANAH

D1A013144

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

(Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., MH.)

NIP. 197306242002121001

**PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR YANG MELAKUKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEPAILITAN DITINJAU
DARI SISTEM HUKUM INDONESIA**

**HUSWATUN HASANAH
NIM : D1A013144
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2017**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam kepailitan dan untuk mengetahui pengadilan mana yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa perbuatan melawan hukum oleh kurator. Adapun metode yang digunakan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk memperkuat fakta ilmiah. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab pribadi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan diperkuat lagi dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Terkait dengan pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator adalah pengadilan negeri.

Kata Kunci: Kepailitan, Kurator, Pertanggungjawaban, Perbuatan Melawan Hukum.

Abstract

**RESPONSIBILITY CURATOR DO DEED AGAINST THE LAW IN
BANKRUPTCY BEEN REVIEWED THE LEGAL SYSTEM OF
INDONESIA**

This research aimed is to find a out the form of for curator do deed against the law in bankruptcy and to know the court which have authorization to check the against the law by curator. As for the methods used in the thesis settlement writing this is the research normative law, the law research by using data material primary law, the legal secondary, and its laws tertiairy to strengthen the fact scientific. Results of research and discussion shows that the form of for curator do deed against the law is the irresponsibility of a person based on the article 1365 book legislation civil law and strengthened again with the Article 72 in the law number 37 year 2004 on Bankruptcy and adjournment obligation payment debt. It is associated with the court that has to check the fight against the law conducted by the curator of the country is the court.

Keywords: Bankruptcy, curator, responsibility, the fight against the law.

I. PENDAHULUAN

Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh pengadilan niaga terhadap debitur, maka hal itu akan menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi debitur yaitu dijatuhkannya sita umum terhadap seluruh harta kekayaannya dan hilangnya kewenangan debitur tersebut untuk menguasai dan mengurus hartanya. Sedangkan bagi kreditur akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditur dengan debitur pailit.¹ Untuk itulah undang-undang kepailitan telah menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitur dengan kreditur yaitu kurator.

Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas, berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator diangkat oleh pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Jika debitur atau kreditur yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka secara otomatis Balai Harta peninggalan bertindak selaku kurator.²

Pada dasarnya tugas utama kurator dalam proses kepailitan adalah melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit, sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU. Dalam melaksanakan tugas

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.66.

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.63.

tersebut, kurator memiliki kewenangan yang cukup besar. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan kurator melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan nilai harta pailit berkurang, sehingga para kreditur konkuren mendapatkan pelunasan piutangnya tidak sesuai dengan tagihannya.

Contohnya pada kasus PT.Gunung Jaya Agung dimana seorang kuratornya dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada para kreditur. Tindakan kurator tersebut adalah memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menjual harta pailit secara diam-diam yang menyebabkan nilai harta pailit berkurang. Tindakan kurator tersebut sudah jelas bertentangan undang-undang dan kewajiban hukum kurator itu sendiri. Oleh sebab itu para kreditur yang merasa dirugikan meminta pertanggungjawaban kurator dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri jakarta pusat, namun gugatan para kreditur ditolak dan pengadilan negeri menyatakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum oleh kurator bukan kewenangannya melainkan kewenangan pengadilan niaga. Perbedaan pendapat majelis hakim ini dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas pengadilan mana yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa gugatan perbuatan melawan hukum oleh kurator.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut : a. bagaimana bentuk pertanggungjawaban kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum ditinjau dari system hukum indonesia? b. pengadilan manakah yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa perbuatan melawan hukum oleh kurator? Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai

yaitu : a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam kepailitan; b. Untuk mengetahui pengadilan yang berwenang memeriksa perkara kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun manfaat penelitian ini adalah : a. manfaat akademis : penelitian ini dapat memperoleh data dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai kebulatan studi pada tingkat S1 (Strata Satu) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram; b. manfaat teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum bisnis yaitu tentang kepailitan; c. manfaat praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui pertanggungjawaban kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam kepailitan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan konseptual (*Conseptual Approach*). Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³ Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif.

³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.118.

II. PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Kurator yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Sistem Hukum Indonesia

Pada saat pengadilan niaga menjatuhkan putusan pailit pada debitur, maka pada saat itu pula diangkatlah seorang kurator dan hakim pengawas, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa Kurator yang diangkat untuk menangani proses kepailitan harus bersifat independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang lebih dari 3 (tiga) perkara. *Independen* artinya kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditur, dan tidak memiliki benturan kepentingan artinya kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur atau kreditur.⁴ Sedangkan kurator juga diharuskan dalam keadaan sedang tidak menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang lebih dari 3 (perkara) mempunyai maksud agar kurator dapat menangani perkara kepailitan dengan baik. Karena dikhawatirkan apabila kurator menangani banyak perkara maka ia tidak bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal.

Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas 2 (dua) tahap, yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan.⁵ Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka

⁴ Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.142.

⁵ Imran Nating, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, PT. Raja Grafindo Perada, Jakarta, 2005, hlm.72.

waktu sejak debitur dinyatakan pailit sampai debitur mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditur dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat. Dalam pengurusan harta pailit kurator harus melakukan tindakan sebagai berikut:⁶ a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitur pailit. Diperlukan suatu ketelitian ketika melakukan verifikasi kewajiban debitur. Baik debitur pailit maupun kreditur pailit harus sama-sama didengar agar kurator dapat menentukan status, jumlah dan keabasahan utang piutang antara debitur pailit dengan para krediturnya; b. Mendata, melakukan penelitian aset dari debitur pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitur pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud. Sedangkan tahap pemberesan dilakukan setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan.

Di dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit kurator diberikan kewenangan yang cukup besar. Namun, disamping itu juga kurator memiliki tanggung jawab yang begitu berat. Jerry Hoff dalam buku Imran Nating mengungkapkan, tanggung jawab kurator ada 2 (dua) macam yaitu: tanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai kurator dan tanggung jawab pribadi.

Tanggung jawab kurator dalam kapasitasnya sebagai kurator dibebankan kepada harta pailit bukan kepada pribadi kurator.⁷ Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta pailit, dan tagihannya adalah utang harta pailit seperti misalnya: kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditur dalam

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid, hlm.116.*

rencana distribusi; kurator menjual asset debitur yang tidak termasuk dalam harta kepailitan; kurator menjual asset pihak ketiga; kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas property debitur, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut palsu. Intinya kurator bertanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai kurator apabila kurator telah melakukan suatu tindakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik, namun karena hal-hal diluar kekuasaan kurator ternyata merupakan harta pailit, tiak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian tersebut dapat dibebankan pada harta pailit.

Sedangkan tanggung jawab pribadi artinya kurator bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan-tindakan yang dilakukannya. Seorang kurator dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila dia melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya, dan akibat kesalahan atau kelalaian kurator tersebut nilai harta pailit berkurang sehingga para kreditur konkuren tidak mendapatkan pelunasan piutangnya sesuai dengan tagihannya. Untuk menentukan adakah kesalahan atau kelalaian dari kurator dalam melaksanakan tugasnya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit hingga dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak ditentukan secara jelas ukuran atau batasan-batasan bentuk kerugian terhadap harta pailit atas tindakan kurator. Sementara itu, pada dasarnya semua pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit cenderung akan merasa merugi melalui penyelesaian permasalahan utang-piutang yang diakhiri dengan kepailitan. Untuk itu, agar dapat diketahui apakah ada unsur

kesalahan atau kelalaian oleh kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang merugikan harta pailit, beberapa pakar telah membuat batasan secara teoritis. Salah satunya adalah Munir Fuadi yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁸ a. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut; b. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu; c. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak hakim pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditur, debitur, dan sebagainya; d. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat dengan korum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas, dan sebagainya; e. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan social dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya, dalam menjual asset tertentu, apakah melalui pengadilan, lelang, bawah tangan dan sebagainya

Contohnya pada kasus PT. Gunung Jaya Agung, dimana kuratornya melakukan suatu tindakan yakni memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menjual harta pailit secara diam-diam. Tindakan kurator tersebut tentu tidak benar, karena dalam undang-undang kepailitan dan pkpu sudah menyatakan dengan jelas bahwa penjualan harta pailit harus dilakukan dimuka umum yaitu melalui kantor lelang dan apabila penjualan dimuka umum tidak tercapai maka penjualan dilakukan dibawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas,

^{8 8} Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan praktek (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.42.

sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tindakan kurator tersebut bertentangan dengan undang-undang dan kewajiban hukum kurator yang harus melindungi harta pailit, oleh karena itu tindakan kurator tersebut dapat digolongkan kedalam suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Di dalam pasal ini sudah mencantumkan dengan jelas bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, maka seseorang karena kesalahannya tersebut wajib mengganti kerugian itu.

Seseorang baru bisa dikatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.⁹ Terkait dengan tindakan kurator pada PT. Gunung Jaya Agung tersebut telah memenuhi unsure-unsur perbuatan melawan hukum.

Kurator yang terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan tidak ingin mengganti kerugian tersebut, maka kurator dapat dituntut secara perdata bahkan secara pidana. Selain itu kurator juga dapat dikenakan sanksi administrasi karena telah melanggar kode etik profesi kurator, yaitu: teguran secara tertulis, peringatan keras dengan surat, pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi atau juga pemberhentian sebagai anggota asosiasi.

⁹ Rosa Agustina dan DKK, *Hukum Perikatan (Law of obligations)*, Pustaka Larasan, bali, 2012, hlm.8.

Pengadilan yang Mempunyai Kewenangan untuk Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Kurator

Terkait dengan kewenangan pengadilan, di Indonesia mengenal dua macam kewenangan yaitu kewenangan mutlak/absolut dan kewenangan relatif.¹⁰ Kewenangan mutlak diartikan sebagai pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan yang berkaitan dengan pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attribute van rechtsmacht*).¹¹ Sedangkan kewenangan relatif mengatur mengenai pembagian kekuasaan untuk mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal penggugat.¹² Intinya pengadilan baru bisa memeriksa, memutus, an mengadili suatu perkara apabila telah memenuhi kewenangan mutlak dan relatif.

Terkait dengan pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili perbuatan melawan hukum oleh kurator atas dasar pasal 1365 KUH Perdata adalah pengadilan negeri dalam lingkup peradilan umum. Karena suatu perbuatan melawan hukum diatur dalam KUH Perdata, sehingga yang berlaku adalah hukum acara perdata. Dan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Mengenai putusan pengadilan negeri jakarta pusat yang menolak gugatan perbuatan melawan hukum kurator dan menyatakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum oleh kurator bukan kewenangannya melainkan kewenangan

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.173.

¹¹ *ibid*

¹² *Ibid.*

pengadilan pengadilan niaga karena masih dalam lingkup kepailitan. Menurut hemat penulis, apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim kurang tepat. Karena suatu perbuatan melawan hukum sudah keluar dalam konteks kepailitan, sedangkan sengketa-sengketa yang masih dalam lingkup kepailitan hanya terbatas pada diakui atau tidaknya tagihan dan jumlah tagihan

Oleh karena itu yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus suatu perbuatan melawan hukum oleh kurator adalah pengadilan negeri. Sedangkan peranan pengadilan niaga terhadap perbuatan melawan hukum oleh kurator hanya sebatas mengabulkan usul penggantian atau pemberhentian kurator.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a. Bentuk pertanggungjawaban kurator yang dikenal dalam kepailitan adalah tanggung jawab dalam kapasitas sebagai kurator dan tanggung jawab pribadi kurator. Bentuk pertanggungjawaban kurator yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam kepailitan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit adalah tanggung jawab pribadi, yang artinya kurator bertanggung jawab sampai pada harta pribadi atas kerugian yang ditimbulkannya terhadap harta pailit. Hal ini sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan dipertegas lagi dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, kurator yang terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum dapat digugat baik secara perdata bahkan secara pidana, dan kurator juga dapat dikenakan sanksi administrasi karena telah melanggar kode etik kurator. b. Suatu perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu yang lebih berkompeten memeriksa dan memutus perkara seperti ini menurut hukum acara perdata adalah pengadilan negeri dalam lingkup peradilan umum. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum. Sedangkan peranan pengadilan niaga terhadap perbuatan kurator yang dianggap tidak tepat melalui hakim pengawas yaitu mengganti atau memberhentikan kurator.

Saran

Dalam peraturan tentang kepailitan tidak ada batas-batas yang jelas tentang kesalahan atau kelalaian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada kurator alam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Untuk itu perlu kiranya untuk dibuat batasan secara formil dan jelas tentang kesalahan atau kelalaian kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, hingga jelas sanksi apa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada kurator. Dan dalam peraturan kepailitan juga tidak dicantumkan dengan jelas pengadilan mana yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perbuatan melawan hukum dalam proses kepailitan, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda di antara para hakim untuk mengadili perbuatan melawan hukum dalam proses kepailitan. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih tegas untuk mengatur tugas dan wewenang antara pengadilan niaga dan pengadilan negeri khususnya yang berkaitan dengan kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustina, Rosa, dan DKK, Hukum Perikatan (Law of Obligations), Pustaka Larasan, Bali, 2012.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Fuady, Munir, Hukum Pailit Dalam Teori dan praktek (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Nating, Imran, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, PT. Raja Grafindo Perada, Jakarta, 2005.

Sutedi, Adrian, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang LN No.131 Tahun 2004 TLN No.4443.

Indonesia, Undang-Undang Nomor.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum LN No.20 Tahun1987 TLN No.3327.